



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIGANDO KECAMATAN PADANG  
PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sigando Nomor 3/PP.04.1-BA/1374.01.1002/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sigando telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIGANDO KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sigando  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SIGANDO

ttd.

(RONI FITRA JAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN SIGANDO  
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR  
KOTA PADANG PANJANG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIGANDO KECAMATAN PADANG  
PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Desy Astuti	Perempuan
2	Dinda Paramitha	Perempuan
3	Ilham Adha	Laki-laki
4	Murni Ahmad Yani	Perempuan
5	Syafriyanto	Laki-laki
6	Taufik Hidayat	Laki-laki
7	Zul Akhyar	Laki-laki

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Ana Daturrahmi	Perempuan
2	Elfi Deswita	Perempuan
3	Elvi Yulia	Perempuan
4	Mega Sari	Perempuan
5	Rina Anjani	Perempuan
6	Rivan Fadlurrahman	Laki-laki
7	Zerik Febri Sandra	Laki-laki

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Afdhal Zikri	Laki-laki
2	Andri Muljanida	Laki-laki
3	Anggi Ratna Dewi	Perempuan
4	Marwan Efendi	Laki-laki
5	Verlina Suzani	Perempuan
6	Viska Kurnia Putri	Perempuan
7	Yunel Fatmawati	Perempuan

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Annisa	Perempuan
2	Aidila Fitri	Perempuan
3	Fitra Yeni Hastuti	Perempuan
4	Guhi Munda Paraja	Laki-laki
5	Hera Mahdani	Perempuan
6	Reza Rahmajanida	Perempuan
7	Suci Rahmadona	Perempuan

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Ahmad Ridwan	Laki-laki
2	Elza	Perempuan
3	Mawadatul Amalya	Perempuan
4	Melia Riska	Perempuan
5	Muhammad Rizqi	Laki-laki
6	Rahmat Fadli	Laki-laki
7	Rizka Firsty Winda	Perempuan

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Arif Rahman Hakim	Laki-laki
2	Azwir Sanusi	Laki-laki
3	Efni Wiraningsih	Perempuan
4	Jefri Dwi Anggiawan	Laki-laki

5	Mayola Dita Andini Nasution	Perempuan
6	Ridwan	Laki-laki
7	Vadhila Turrahmi	Perempuan

Ditetapkan di Sigando  
pada tanggal 25 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**RIZKY SAERIA PRATAMA**

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SIGANDO

ttd.

( RONI FITRA JAYA )